



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN KETUA DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS
KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Kerja 2017-2022 bahwa yang bersangkutan Saudara Hamzah Malotes, S.Pd. sebagai Ketua;
- b. bahwa saudara H. Ismid Malingong dipandang cakap dan memenuhi syarat selaku Pelaksana Tugas Ketua BAZNAS Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mengisi kekosongan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota, Pimpinan BAZNAS Kabupaten di angkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Pimpinan BAZNAS;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banggai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan

- Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim dan Tata Cara Seleksi Anggota Badan Amil Zakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 317);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1317);
 6. Peraturan Badan Amil Zakat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota;

Memperhatikan : Surat Nomor : 262/ANG/BAZNAS/IV/2019 Tanggal 15 April 2019 tentang Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua IV Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KETUA DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Hamzah Malotes, S.Pd. dari Jabatan sebagai Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KEDUA : Mengangkat Saudara H. Ismid Malingong sebagai Pelaksana Tugas Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banggai Kepulauan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 November 2016

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
2. Kakanmen. Agama Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
3. Bersangkutan di tempat